

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1999 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH MENGENAI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DI PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR**



PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. Terima	3 - 11 - 2004
Asal/Dari	Fak. Hukum
Banyaknya	1 ekp
Harga	Hadiah
No. Inventaris	04100301
No. Klas	23771

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Strata Satu (S-1)
Bagian Hukum Ketatanegaraan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

OLEH :

ASIH LESTARI
B 111 99 033

**FAKULTAS HUKUM BAGIAN KETATANEGARAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2004**

PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : **ASIH LESTARI**
Nomor Pokok : **B 111 99 033**
Program : **STRATA SATU (S-1)**
Bagian : **HUKUM KETATANEGARAAN**
Judul : **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.22
TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH MENGENAI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DI PEMERINTAH KOTA
MAKASSAR.**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Konsultan, dengan demikian yang bersangkutan dapat menggunakan untuk diajukan dihadapan Panitia Ujian Skripsi.

Makassar, Agustus 2004

Konsultan I


Dr. H.A. PANGERANG MOENTA, S.H., M.H.
Nip : 131661823

Konsultan II


NY. A. WARDYAH YAHYA, S.H.
Nip : 130369520

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH
UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : **ASHI LESTARI**
Nomor Pokok : **B 111 99 033**
Program : **STRATA SATU (S-1)**
Bagian : **HUKUM KETATANEGARAAN**
Judul : **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.22
TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH MENGENAI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DI PEMERINTAH KOTA
MAKASSAR.**


Telah diperiksa oleh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Makassar dan disetujui untuk diajukan dalam
Ujian Skripsi.

Makassar, Agustus 2004

A. H. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin
Pembantu Dekan I



[Signature]
M. Ashy, S.H.M.H.
NIP. 131862972



PENGESAHAN


Ditcrangkan bahwa skripsi dari :

Nama : **ASIH LESTARI**
Nomor pokok : **B 111 99 033**
Program : **STRATA SATU (S-1)**
Bagian : **HUKUM KETATANEGARAAN**
Judul : **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
MENGENAI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR.**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dengan susunan personaliaian sebagai berikut :

Ketua : **MUII. YUNUS WAHID, SH, Msi**
Sekretaris : **HAMZAH, SH**
Penguji : **1. HM. DJAFAR SAIDI, SH, MH**
2. Hj. St. MUSYAWARAH MUSA, SH, MS
3. ARMAN MATTONO, SH
Konsultan : **1. Dr. I.L.A. PANGERANG MOENTA, SH, MII**
2. Ny. A. WARDIYAH YAHYA, SH

Makassar, Agustus 2004

Panitia Ujian Skripsi
Ketua

(**MUH. YUNUS WAHID, SH, Msi**)
NIP : 131 475 321

Sekretaris

(**HAMZAH, SH**)
NIP : 132 240 356

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah, SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan selesainya penulisan skripsi berjudul **Implementasi Undang-undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Mengenai Pemberdayaan Perempuan di Pemerintah Kota Makassar** ini, maka berakhir pula suatu strata pendidikan. Bagi penulis sendiri tercapainya akhir perjalanan studi ini bukan semata hasil karya diri sendiri, melainkan kontribusi dari banyak pihak. Oleh karenanya wajarlah apabila melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama kepada kedua orangtua penulis, **Bapak H. Nurhadi Benu** dan **Ibu Hj. Dharmawaty Djamaloeddin** yang merupakan muara dari segala terima kasih dan sayang dari penulis. Semoga skripsi ini dapat membuat mereka bangga menjadi orangtua penulis dan dapat mengobati semua luka yang pernah penulis torehkan. Kemudian secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan yang sangat berharga bagi penyusunan skripsi ini, yakni kepada :

1. **Bapak Dr.H.A.Pangerang Moenta,S.H,M.H.** sebagai Konsultan pertama yang dengan bijaksana dan penuh kearifan telah mendorong, membimbing, dan mengarahkan

penulis dimana kesemuanya itu merupakan kunci dari keberhasilan penulisan skripsi ini.

2. **Ibu Ny.A.Wardiyah Yahya,S.H.** sebagai Konsultan Kedua yang secara sungguh-sungguh dan penuh pengertian telah memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan yang amat penting artinya dalam penyusunan skripsi ini.
3. **Bapak Dr.Achmad Ruslan,S.H,M.H.** sebagai Ketua Bagian Tata Negara yang turut memberi kemudahan-kemudahan sehingga bagi penulis tak ada alasan untuk tidak menyelesaikan skripsi ini.
4. **Bapak Abdul Razak,S.H,M.H.** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selalu berupaya sebaik-baiknya bagi keberhasilan mahasiswa dalam studi yang hal itu telah menimbulkan tekad dan tanggung jawab moral bagi penulis untuk menuntaskan studi ini.
5. **Bapak-bapak Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang karena fungsi dan peran beliau memiliki andil yang besar dalam keberhasilan penulis.
6. **Ibu dan Bapak Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang secara formal telah telah membimbing, menuntun, dan menunjukajari penulis selama masa studi sampai menyelesaikan studi ini.
7. **Karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang banyak pula memberi bantuan kepada penulis selama studi.
8. **Ibu A. Erna Noor** sebagai anggota DPRD Kota Makassar yang telah membagi pengetahuannya kepada penulis.

9. **Bapak H. Ilham Arief Sirajuddin** dan **Bapak H. Heri Iskandar** sebagai walikota dan wakil walikota yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan dalam melakukan penelitian dan penulisan.
10. **Ibu Dr. Itji Diana Amin Daud** yang telah memberikan begitu banyak ilmu dan pengetahuannya untuk penulis.
11. **Bapak Drs.Abdul Rakhman** sebagai staf Humas DPRD Kota Makassar yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulisan skripsi ini.
12. **Ibu Ir.Hj. Hamsinah Rauf** sebagai Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Kota Makassar yang telah membantu menyempurnakan skripsi ini.
13. **Ibu Hj. Islamiyah Segeri** dan **(alm) H.Abdullah Suherman** yang merupakan mertua penulis karena telah memberikan dorongan, doa, serta bantuan yang tak ternilai harganya bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Saudara-saudara penulis yang tersayang, **Kk, Dimas, Indah,** dan **Adit,** serta ipar-ipar penulis, **Julai, Juju, dan Riri.** Tak ketinggalan juga **Dede dan Kaka, I love U, Guys.**
15. **Keluarga besar Djamaloeddin** tanpa terkecuali atas saran maupun kritik yang tak henti-hentinya sehingga menimbulkan rasa percaya diri penulis untuk segera menuntaskan studi ini.

And the last but not least, **Tanggung Satrianto,** karena telah menjadi suami sekaligus sahabat terbaik yang pernah penulis miliki. *Without you, I'm nothing at all.*

Makassar, Agustus 2004

P e n u l i s

A B S T R A K

Asih Lestari, Nomor Pokok : B 111 99 033, judul skripsi : **Implementasi Undang-undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Mengenai Pemberdayaan Perempuan di Pemerintah Kota Makassar**, dengan Pembimbing Pertama Dr.H.A.Pangerang Moenta,S.H,M.H. dan Pembimbing Kedua Ny.A.Wardiyah Yahya,S.H. Melihat sudah saatnya perempuan juga mendapatkan kedudukan yang sama dengan laki-laki maka berkenaan dengan judul, rumusan masalah yang diajukan adalah : pertama, bagaimanakah pengaturan dan pelaksanaan pemberdayaan perempuan di Pemerintah Kota Makassar. Kedua, faktor-faktor apakah yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan di Pemerintah Kota Makassar.

Untuk menjawab kedua masalah tersebut dilakukan penelitian dengan lokasi DPRD Kota Makassar dan Kantor Walikota Makassar. Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, pengumpulan angket, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisa secara kualitatif kemudian dideskripsikan dengan teknik sehingga memberikan gambaran dengan jelas tentang materi yang dibahas.

Dari pembahasan diatas diperoleh kesimpulan pertama, bahwa Perda No.14 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Pemberdayaan Perempuan Kota Makassar dan SK Walikota No.4 Tahun 2001 Tentang Uraian Tugas Pemberdayaan Perempuan Kota Makassar merupakan wujud nyata pelaksanaan UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, khususnya mengenai pemberdayaan perempuan. Kedua, faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberdayaan perempuan di Pemerintah Kota Makassar terbagi atas dua, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat, dimana faktor pendukung adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan faktor penghambatnya adalah kualitas SDM perempuan yang masih rendah. Sehingga perlu diberikan ruang yang cukup bagi perempuan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KONSULTAN.....	ii
PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Otonomi Daerah.....	10
B. Beberapa Istilah Dalam Pemberdayaan Perempuan.....	13
C. Peran dan Posisi Perempuan dalam Dalam Masyarakat.....	18
D. Penegakan Hak Asasi Manusia.....	22
E. Dasar Hukum Pemberdayaan Perempuan.....	31
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	34
B. Jenis Dan Sumber Data.....	35
C. Teknik Pengumpulan Data.....	36
D. Analisa Data.....	36
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

A. Gambaran Umum Kota Makassar.....	38
B. Demografi Kota Makassar.....	42
C. Pengaturan Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan Di Pemerintah Kota Makassar.....	44
D. Faktor-faktor Yang Berpengaruh Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan Di Pemerintah Kota Makassar.....	57
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 1. Potensi Pegawai Menurut Jenis Kelamin Unit Kerja Sekretariat Dan Bagian	59
TABEL 2. Potensi Pegawai Menurut Jenis Kelamin Unit Kerja Kantor-kantor	60
TABEL 3. Potensi Pegawai Menurut Jenis Kelamin Unit Kerja Badan-badan	61
TABEL 4. Potensi Pegawai Menurut Jenis Kelamin Unit Kerja Dinas-dinas	61
TABEL 5. Potensi Pegawai Menurut Jenis Kelamin Unit KerjaKecamatan	63
TABEL 6. Potensi Pegawai Menurut Jenis Kelamin Unit Kerja PU/KPN/Sek.KPU/Sek.KORPRI	64
TABEL 7. Potensi Pegawai Menurut Jenis Kelamin Unit Kerja Puskesmas	65
TABEL 8. Potensi Pegawai Menurut Jenis Kelamin Unit Kerja SLTPN/Swasta/Mts	67
TABEL 9. Potensi Pegawai Menurut Jenis Kelamin Unit Kerja SMU Negeri/Swasta/MA	69
TABEL 10. Potensi Pegawai Menurut Jenis Kelamin Unit Kerja Cabang Dinas	70
TABEL 11. Potensi Pegawai Menurut Jenis Kelamin Unit Kerja SMK Negeri/Swasta/SKB	75
TABEL 12. Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era reformasi ini, berbagai gelombang pergolakan yang terjadi sejalan dengan perpindahan tampuk pemerintahan. Salah satu aspek yang kini mengemuka adalah mengenai perempuan. Seperti yang kita ketahui perempuan seringkali hanya menempati posisi kesekian dibelakang laki-laki, padahal tidak menutup kemungkinan perempuan lebih memiliki potensi atau paling tidak pantas untuk disejajarkan dengan kaum laki-laki.

Pada era Orde Baru, sebenarnya posisi perempuan cukup memiliki tempat dalam pemerintahan namun tidak berkembang. Artinya perempuan hanya menempati posisi yang itu-itu saja, yang hanya berkaitan dengan urusan perempuan saja. Seperti urusan pemberdayaan perempuan atau kalau sedikit lebih beruntung menjadi Menteri Sosial. Ini membuktikan betapa sempitnya ruang gerak yang diberikan kepada pihak perempuan.

Mengenai kuantitas dan kualitas perempuan, para perempuan Indonesia sebenarnya memiliki nasib yang jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan negara-negara lain. Karena perempuan Indonesia sejak 1945 telah memiliki hak yang sama dalam memberikan suara. Sejak Indonesia merdeka, perempuan telah memiliki hak untuk bersuara, juga memilih sama halnya dengan laki-laki. Namun entah kenapa, perempuan tidak juga mengalami perbaikan yang berarti.

Dalam era reformasi ini, perempuan seperti mendapatkan angin segar dalam upaya untuk mensejajarkan diri dengan kaum laki-laki. Dimana setiap posisi yang biasanya hanya diperuntukkan kepada pihak laki-laki kini dapat pula ditempati oleh perempuan. Puncaknya ketika untuk pertama kalinya dalam sejarah pemerintahan, Indonesia dipimpin oleh seorang perempuan. Hal ini merupakan suatu momentum bagi kalangan perempuan, khususnya perempuan Indonesia untuk mulai menyadari potensi diri dan mengembangkan segala kemampuan yang dimiliki.

Dalam mengakomodir keinginan untuk mensejajarkan perempuan dengan kaum laki-laki, tentu saja pemerintah tidak hanya tinggal diam saja. Diperlukan suatu peraturan yang akan tetap memastikan bahwa emansipasi

wanita tidak akan keluar dari jalurnya. Karena bukan tidak mungkin akan banyak opini-opini yang salah mengenai hal ini sehingga perempuan malah lupa akan kodratnya sendiri dan mengejar sesuatu hal yang disebutnya emansipasi. Maka Pemerintah mengeluarkan UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang akan menjadi acuan bagi pemerintah Daerah untuk melaksanakan pemberdayaan perempuan di segala bidang. Kemudian dilanjutkan dengan UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional dan dipertegas dengan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa seluruh Lembaga Pemerintah Departemen maupun Non Departemen baik di tingkat nasional, propinsi, maupun kota/kabupaten harus melakukan Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi pada Kebijakan dan Program Pembangunan. Dengan dikeluarkannya Inpres tersebut, tentunya semua sektor pembangunan dan daerah secara mandiri akan dapat melakukan Pengarusutamaan Gender dalam setiap upaya pembangunan yang dilakukan dan Inpres tersebut dapat dijadikan sebagai sarana untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pemberdayaan perempuan, mengurangi

kesenjangan gender pada berbagai aspek kehidupan dan bidang pembangunan.

Tentu saja proses ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Masih begitu banyak pihak yang memandang pemberdayaan perempuan merupakan hal yang tidak masuk akal, dimana mereka berpendapat bahwa perempuan hanya bertugas untuk melayani suami dan mengurus rumah tangga saja. Atau kasarnya, tugas perempuan adalah tiga "ur", dapur, kasur, sumur. Tentu saja pertentangan ini datangnya dari pihak laki-laki yang jelas saja tidak menginginkan perempuan memiliki segala hal yang dapat mereka miliki. Mereka berpendapat bahwa tugas laki-laki adalah sebagai kepala, yang berarti mereka yang harus menempati segala hal diatas perempuan, kalau perlu perempuan haruslah bodoh dalam segala hal. Tentu saja tidak semua laki-laki berpendapat demikian. Tetapi kebanyakan dari mereka masih berpikir seperti itu, terutama yang tinggal di desa-desa.

Lebih lanjut yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai pemberdayaan perempuan dalam jajaran Pemerintah Kota Makassar. Penulis ingin melihat secara lebih jelas kondisi perempuan di jajaran Pemerintah Kota Makassar, dikarenakan Pemerintah Kota Makassar merupakan pelaksana

Pemberdayaan Perempuan, sehingga perlu kiranya mengetahui lebih lanjut apakah di jajaran Pemerintah Kota Makassar sendiri Pemberdayaan Perempuan telah dilaksanakan secara maksimal. Sehingga selanjutnya Pemberdayaan Perempuan dapat dilaksanakan secara lebih luas lagi. Karena tidak jarang yang mendominasi berita di berbagai media adalah mengenai perempuan. Berita kriminal yang paling sering mengemuka apabila topik yang dibawakan adalah mengenai perempuan. Entah itu adalah berita pemerkosaan, pembunuhan, ataupun kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga kerap terjadi di kalangan masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat Kota Makassar pada khususnya. Hal ini tentu saja dapat dihindarkan apabila perempuan memiliki kepandaian yang cukup dan tidak membiarkan terjadi kekerasan terhadap dirinya, yang ironisnya dilakukan oleh orang yang seharusnya melindungi dirinya.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa perempuan harus memiliki kedudukan yang sejajar dengan laki-laki, berkenaan dengan hal itu maka penulis mengangkat masalah ini sebagai bahan penelitian yang disusun dalam bentuk skripsi dengan judul : Implementasi Undang-undang

No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Mengenai Pemberdayaan Perempuan di Pemerintah Kota Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapatlah ditarik beberapa rumusan masalah yang menjadi kerangka acuan pembahasan dan penelitian dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan dan pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan di Pemerintah Kota Makassar?
2. Faktor-faktor apakah yang berpengaruh dalam pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan di Pemerintah Kota Makassar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan penulisan

Tujuan penulisan berarti apa-apa yang ingin diungkapkan dalam suatu penulisan. Atas dasar pengertian tersebut maka tujuan penulisan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan dan pelaksanaan pemberdayaan perempuan di Pemerintah Kota Makassar.
- Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan di Pemerintah Kota Makassar.

2. Kegunaan Penulisan

Kegunaan penulisan berarti untuk apa hasil suatu penulisan tersebut dimanfaatkan. Atas dasar pengertian seperti itu maka kegunaan penulisan ini adalah sebagai berikut:

- Dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan atau informasi kepada masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya yang ingin mengetahui tentang pelaksanaan pemberdayaan perempuan di Pemerintah Kota Makassar.
- Dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan pengetahuan tentang faktor-faktor yang berpengaruh dalam

pelaksanaan pemberdayaan perempuan di Pemerintah Kota Makassar.

- Dari penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan di Pemerintah Kota Makassar.
- Dalam penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan masukan pengetahuan tentang langkah-langkah yang diambil dalam penyelesaian kendala yang timbul dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan di Pemerintah Kota Makassar.
- Dari penulisan ini juga diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan yang akan datang sehingga dalam pelaksanaannya nanti dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya.
- Dari penulisan ini juga dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang pelaksanaan pemberdayaan perempuan agar tidak berkembang pendapat dalam masyarakat

yang nantinya dapat mendiskreditkan pemerintahan kota Makassar itu sendiri.

- Dari penulisan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas dan penulis sendiri di bidang pemerintahan khususnya, dan lebih jauh lagi di bidang Hukum Tata Negara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Otonomi Daerah

Mengenai Otonomi Daerah banyak ahli yang memiliki pengertian sendiri. Namun pada intinya tetap sama. Pengertian otonomi daerah sendiri dijelaskan oleh HAW.

Widjaja yaitu :

"Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan." (*Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*; 76)

Menurut Inu Kencana Syafi'i :

" Otonomi Daerah itu sendiri berarti hak, wewenang dan kewajiban suatu pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri". (*Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi*; 232)

Sedangkan menurut Jayadi Nas Kamaluddin :

"Pada esensinya otonomi adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat sendiri". (*Otonomi Daerah Dan Pemilihan Kepala Daerah*; 7)



Menurut UU No. 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah pasal 1 huruf h sendiri :

“ Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dari berbagai pendapat diatas, Otonomi Daerah pada esensinya adalah wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dengan prakarsa sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prakarsa sendiri berarti pengambilan keputusan sendiri dan dan pelaksanaan sendiri. Dalam hal ini, otonomi membutuhkan kebebasan dan kemandirian, tanpa kebebasan dan kemandirian akan sulit untuk melaksanakan otonomi yang sebenar-benarnya. Dalam melaksanakan otonomi daerah, fungsi mengatur diberikan kepada aparat legislatif yaitu DPRD, sedangkan fungsi mengurus diberikan kepada aparat eksekutif yaitu Kepala Daerah dan Dinas-dinas Otonominya. Itulah sebabnya DPRD pada masing-masing Daerah dapat membuat Peraturan Daerah (Perda) masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam berbagai kesempatan selalu disampaikan bahwa titik berat Otonomi Daerah diberikan kepada Daerah

Tingkat II namun demikian dalam kenyataannya pemberian otonomi kepada Daerah lebih besar kewajiban daripada hak. Sehingga demikian masih tampak jejak sentralistis. Karena kewajiban untuk menjaga persatuan dan kesatuan merupakan sentralisasi pemerintahan, sedangkan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri merupakan desentralisasi pemerintahan.

Secara lebih singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Otonomi Daerah ditandai dengan pemeberian urusan-urusan tertentu kepada Daerah tertentu, dan sisanya tetap dikelola oleh Pemerintah Pusat.
- b. Perincian pemberian urusan tersebut dimaksudkan untuk melihat kemampuan masing-masing Daerah.
- c. Urusan-urusan yang tidak mungkin diserahkan kepada Pemerintah Daerah adalah urusan moneter, urusan peradilan, urusan luar negeri, dan urusan pertahanan dan keamanan.

Daerah otonom sendiri merupakan salah satu aspek dari Pemerintahan. Seperti yang tercantum dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pasal 2 ayat 1 yang berbunyi :

“Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang bersifat otonom”.

Lebih lanjut HAW. Widjaja menyatakan bahwa :

“ Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. (*Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*; 76)

Sedangkan menurut Inu Kencana, :

“ Daerah Otonom, yaitu merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”. (*Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi*; 232)

Daerah otonom merupakan akibat dari berlakunya otonomi daerah lalu dibentuklah daerah-daerah otonom, baik untuk Pemerintah Provinsi maupun untuk Pemerintah Kota.

B. Beberapa Istilah dalam Pemberdayaan Perempuan

Dalam pelaksanaan proses pemberdayaan perempuan muncul berbagai istilah yang kerap digunakan, diantaranya adalah:

1. Affirmation Action

Affirmation Action adalah pengembangan program khusus (Pemberdayaan Perempuan) dalam rangka meningkatkan kesetaraan gender dalam bidang pekerjaan dan pembangunan.

2. Analisis Gender

Merupakan proses menganalisis data informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi.

3. Androgini

Androgini adalah pola pendidikan dan pengasuhan anak yang tidak membedakan antara anak perempuan dan anak laki-laki.

4. Bias Gender

Merupakan suatu pandangan yang membedakan peran, kedudukan, serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan pembangunan.

5. Emansipasi

Adalah suatu pandangan yang menciptakan adanya kesamaan peran dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek hidup dan kehidupan manusia.

6. Feminin

Merupakan ciri, karakteristik, sikap dan perilaku dominan yang dimiliki kaum perempuan.

7. Feminisme

Adalah paham, aliran, gerakan, yang memperjuangkan persamaan hak dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek hidup dan kehidupan manusia.

8. Gender

Adalah pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman.

9. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Kesetaraan dan keadilan adalah suatu kondisi yang adil (equity) dan setara (equality) dalam hubungan kerjasama antara laki-laki dan perempuan.

10. Maskulin

Adalah ciri, karakteristik, sikap dan perilaku dominan yang dimiliki oleh kaum laki-laki.

11. Matriarki

Merupakan system yang menganut garis perempuan (ibu) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

12. Nature

Adalah paham yang berpendapat bahwa perbedaan peranan antara perempuan dan laki-laki karena ada perbedaan secara biologis.

13. Nurture

Adalah paham yang berpendapat bahwa perbedaan peranan antara perempuan dan laki-laki merupakan hasil konstruksi sosial budaya.

14. Paham Keseimbangan (equilibrium)

Adalah pandangan yang berlandaskan membina kerjasama dengan prinsip kemitraan dan

keharmonisan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

15. Paham Sosial Konflik

Merupakan pandangan yang mendasarkan perjuangannya pada teori pertentangan (dikotomi) dalam mencapai tujuan.

16. Paham struktural Fungsional

Adalah pandangan yang mendasarkan perjuangannya pada prinsip keragaman hubungan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

17. Patriarki

Adalah system yang menganut garis laki-laki (ayah) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

18. Pengarusutamaan Gender

Merupakan strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, dimana aspek gender terintegrasi dalam perumusan kebijakan program dan kegiatan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

19. Perfect Equality (kesamaan)

Merupakan suatu pandangan mendasar yang menghendaki perbandingan yang sama (50 : 50) antara perempuan dan laki-laki.

20. Relasi Gender

Adalah menyangkut hubungan laki-laki dan perempuan dalam kerjasama saling mendukung atau saling bersaing satu sama lain.

21. Stereotipe

Adalah citra baku yang melekat pada peran, fungsi, dan tanggung jawab yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat.

C. Peran dan Posisi Perempuan dalam Masyarakat

Apabila berbicara mengenai peran dan posisi perempuan dalam masyarakat sebaiknya kita mencoba untuk melihat kembali pemikiran-pemikiran pembebasan kaum perempuan. Di Indonesia, tokoh pembebasan kaum perempuan adalah R.A. Kartini yang telah berupaya keras untuk membebaskan perempuan dari keterbelakangan pendidikan dan ketertindasannya.

UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah di amandemen, dalam beberapa pasal telah mencantumkan prinsip-prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan di depan hukum. Pasal-pasal tersebut antara lain :

1. Hak atas kedudukan yang sama dalam hukum seperti yang terdapat dalam pasal 27 ayat (1).
2. Hak atas penghidupan yang layak, tercantum dalam pasal 27 ayat (2).
3. Hak atas kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat, dimana pasal 28 UUD 1945 ini mencerminkan Republik Indonesia yang demokratis.
4. Pasal 28A sampai dengan pasal 28J Perubahan Kedua tanggal 18 Agustus 2000 menerangkan tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 pada pasal 31 ayat 1 dan 2 secara jelas juga menerangkan kesetaraan suami dan isteri dalam ikatan perkawinan, pasal ini berbunyi :

1. Ayat (1) : Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.

2. Ayat (2) : Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Menurut Gandhi, secara mendasar perempuan adalah ibu rumah tangga. Pria adalah pencari nafkah, sementara perempuan merupakan penjaga dan pembagi makanan. Perempuan adalah seorang yang mengambil alih setiap persoalan. Seni mengasuh tunas bangsa merupakan tugas utamanya dan satu-satunya hak istimewa. Tanpa pengasuhan seorang perempuan, suatu bangsa pasti akan mati. (*Kaum Perempuan Dan Ketidakadilan Sosial*; 48)

Dalam berbagai pandangan yang dianut oleh kaum feminis, dikenal adanya beberapa aliran, yaitu aliran feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme marxis, feminisme sosialis dan feminisme post-modern.

Dalam aliran feminisme liberal, ditekankan bahwa perempuan tidak diikuti dalam semua aspek kehidupan, sehingga kaum perempuan makin termarginalisasi. Penganur aliran ini tidak mempersoalkan diskriminasi akibat patriarki, akan tetapi mereka menganggap keterbelakangan kaum perempuan yang terlalu berpegang teguh kepada nilai

2. Ayat (2) : Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Menurut Gandhi, secara mendasar perempuan adalah ibu rumah tangga. Pria adalah pencari nafkah, sementara perempuan merupakan penjaga dan pembagi makanan. Perempuan adalah seorang yang mengambil alih setiap persoalan. Seni mengasuh tunas bangsa merupakan tugas utamanya dan satu-satunya hak istimewa. Tanpa pengasuhan seorang perempuan, suatu bangsa pasti akan mati. (*Kaum Perempuan Dan Ketidakadilan Sosial*; 48)

Dalam berbagai pandangan yang dianut oleh kaum feminis, dikenal adanya beberapa aliran, yaitu aliran feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme marxis, feminisme sosialis dan feminisme post-modern.

Dalam aliran feminisme liberal, ditekankan bahwa perempuan tidak diikuti dalam semua aspek kehidupan, sehingga kaum perempuan makin termarginalisasi. Penganur aliran ini tidak mempersoalkan diskriminasi akibat patriarki, akan tetapi mereka menganggap keterbelakangan kaum perempuan yang terlalu berpegang teguh kepada nilai

tradisional. Juga karena kaum perempuan tidak berpartisipasi dalam pembangunan.

Aliran feminisme radikal menekankan perbedaan struktur antara perempuan dan laki-laki dengan memberikan penilaian yang lebih positif terhadap ciri-ciri feminim daripada ciri-ciri maskulin. Mereka ini menganggap patriarki adalah dasar dari penindasan kaum laki-laki terhadap perempuan.

Feminisme marxis artinya menekankan, penindasan kepada kaum perempuan adalah bagian dari penindasan kelas dalam hubungan produksi. Bagi mereka, persoalan perempuan selalu diletakkan dalam kerangka kritik atas kapitalisme.

Sedangkan feminisme sosialis memiliki ketegangan antara kebutuhan kesadaran feminis di satu pihak dan kebutuhan menjaga integritas materialisme marxisme di pihak lain, sehingga analisis patriarki perlu ditambahkan dalam analisis *mode of production*. Aliran ini mengkritik asumsi umum, hubungan antara partisipasi perempuan dalam ekonomi lebih berakibat pada peran antagonisme seksual dibandingkan status.

Feminisme post-modern melakukan dekonstruksi total tidak saja terhadap hubungan dan definisi gender, tetapi

terutama terhadap definisi perempuan. Penganut aliran ini berpendapat, tidak ada satu pun subjek dan gagasan yang memiliki identitas yang berdiri sendiri, terpisah dari latar belakang sosial, politik, budaya dan sejarah.

Melihat pemaparan di atas, tentu saja cara pandang atau aliran yang dianut oleh kaum feminis dapat berakibat pada upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh kaum perempuan.

D. Penegakan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia sekarang ini telah menjadi agenda penting, seperti tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights 1948, Pasal 1 disebutkan bahwa :

“ sekalian manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan”.

Pasal ini mempertegas mengenai eksistensi manusia dalam kehidupan sebagai pribadi maupun masyarakat dan bernegara.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merumuskan pengertian hak asasi manusia sebagai berikut :

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999).

Lebih lanjut Miriam Budiarjo berpendapat :

“ hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau kelamin, dan karena itu bersifat asasi serta universal. Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya”. (*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*; xi)

Sebagai contohnya, perjalanan perjuangan untuk menegakkan HAM di Indonesia telah menarik kalangan pemerhati HAM baik dalam maupun luar negeri. Tema perjuangan HAM kita memang telah tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea pertama, yang berbunyi :

“ Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Inilah esensi daripada martabat manusia dan tidak hanya berlaku bagi bangsa Indonesia tetapi juga nilai-nilai tersebut juga berlaku bagi umat manusia di dunia, tidak memandang

ras dan warna kulit. Namun kata-kata yang demikian ideal ini masih memerlukan implementasi yang konkret.

Sehubungan dengan hal ini, kalau kita mengaitkan hak asasi manusia dengan hukum Indonesia, asas perlindungan hak asasi manusia antara lain telah tertuang dalam Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 14 Tahun 1970, terdapat beberapa asas antara lain :

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan, yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan direhabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan atau dikenakan hukuman administrasi.
5. Peradilan harus dilakukan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
6. Setiap orang yang tersangkut perkara, wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
7. Kepada seorang tersangka, sejak dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberi tahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepada dirinya juga wajib diberi tahu

haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.

8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali dalam hal yang diatur undang-undang.
10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan negeri yang bersangkutan.

Kemudian dikaitkan pula dengan penjelasan umum

KUHAP (UU No. 8/1981), yang berbunyi :

“Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Hal itu berarti bahwa, Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Dalam rangka menjabarkan dan sekaligus

memasyarakatkan HAM, lewat Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993 telah dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan tujuan :

1. Membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Hak asasi Manusia sesuai dengan



Pancasila, UUD 1945 dan piagam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

2. Meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terwujudnya pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya.

Konsep HAM menurut Leach Levin (aktivis HAM PBB) memiliki dua pengertian dasar.

Pertama, ialah hak-hak yang tidak dapat dipisahkan atau dicabut adalah hak manusia. Hak-hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap individu.

Kedua, adalah hak-hak menurut hukum yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. (*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*; xii)

Dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, masalah hak-hak wanita telah mendapat perhatian lebih besar. Undang-undang ini telah mengadopsi beberapa pasal dari konvensi tentang hak-hak wanita ke dalam pasal-pasalannya, yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 45 : “ Hak wanita dalam undang-undang ini adalah hak asasi manusia.”
2. Pasal 46 : “ Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislative, dan system pengangkatan di bidang eksekutif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.”
3. Pasal 47 : “Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya, tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.”
4. Pasal 48 : “ Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.”
5. Pasal 49 ;
Ayat (1) : “Wanita berhak untuk memilih, dipilih, dan diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai persyaratan dan peraturan perundang-undangan.”

Ayat (2) : "Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita."

Ayat (3) : "Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum.

6. Pasal 50 : "Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, terkecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.

7. Pasal 51 ;

Ayat (1) : "Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta harta bersama."

Ayat (2) : "Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang

berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.”

Ayat (3) : “Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dari beberapa pasal diatas dapat disimpulkan bahwa hak wanita/perempuan yang sudah diakui dan diberi jaminan perlindungan hukum oleh Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada dasarnya sebagai berikut :

1. Hak keterwakilan perempuan di bidang eksekutif, legislatif
2. Hak untuk menentukan status kewarganegaraannya sendiri dalam kaitan kehidupan berumah tangga.
3. Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.
4. Hak untuk memperoleh kedudukan dan tanggung jawab yang sama dalam keluarga.

Lebih lanjut, mengenai hak asasi perempuan, seorang ulama kenamaan Muhammad Al-Ghazali (1964) menulis :

" kalau kita mengembalikan pandangan ke masa sebelum seribu tahun, maka kita akan menemukan perempuan menikmati keistimewaan dalam bidang materi dan sosial yang tidak dikenal oleh perempuan-perempuan di kelima benua. Keadaan mereka ketika itu lebih baik dibandingkan dengan keadaan perempuan-perempuan Barat dewasa ini, asal saja kebebasan dalam berpakaian serta pergaulan tidak dijadikan bahan perbandingan". (*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*; xv)

Pendapat tersebut mengisyaratkan tentang posisi perempuan yang tidak menjadi subordinasi, tidak dikalahkan, dan mengalahkan lainnya. Tidak dikenal adanya praktik diskriminasi gender.

E. Dasar Hukum Pemberdayaan Perempuan

Dalam Konferensi Perempuan Sedunia Keempat di Beijing Tahun 1995 diidentifikasi 12 bidang masalah perempuan.

Ke 12 bidang tersebut yaitu, (1) kemiskinan dan perempuan, (2) pendidikan dan pelatihan perempuan, (3) perempuan dan kesehatan, (4) kekerasan terhadap perempuan, (5) perempuan dan konflik bersenjata, (6) perempuan dan ekonomi, (7) perempuan dalam kekuasaan dan pembuatan keputusan, (8) mekanisme institusi dalam kemajuan perempuan, (9) hak asasi perempuan, (10) perempuan dan media, (11) perempuan dan

lingkungan, dan (12) kekerasan terhadap anak perempuan. Secara terpisah telah cukup banyak penulisan/penelitian yang telah dilakukan baik oleh lembaga penelitian di perguruan tinggi maupun oleh LSM, tetapi tampaknya belum ada penulisan yang komprehensif mengenai ke-12 butir¹ tersebut.

Secara khusus, yang menjadi dasar hukum Pemberdayaan Perempuan di Kota Makassar adalah :

1. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
2. GBHN Tahun 1999-2004 Mengenai Kedudukan dan Peranan Perempuan.
3. Surat Menteri Dalam Negeri No. 061/1893/S/99/Tgl 6 Agustus 1999.
4. Surat Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. B-93/MEN/XI/99 tgl 18 November 1999 perihal Pembentukan Biro dan Bagian Pemberdayaan Perempuan.
5. Perda No. 14 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemberdayaan Perempuan Kota Makassar.
6. SK Walikota No. 4 Tahun 2001 Tentang Uraian Tugas Pemberdayaan Perempuan Kota Makassar.

¹ Profil dan Statistik Gender Kota Makassar Tahun 2003

7. Surat Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. B74/Set/Meneg PP/Dep II/VII/2002 tanggal 6 Agustus 2002 tentang dukungan terhadap pemberdayaan perempuan di daerah.

Inilah yang selanjutnya menjadi acuan dan dasar hukum pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan di Kota Makassar pada umumnya dan pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan di Pemerintah Kota Makassar pada khususnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian mengenai Pemberdayaan Perempuan di Pemerintah Kota Makassar ini dilakukan di Kota Makassar dengan lebih spesifik pada jajaran Pemerintah Kota Makassar, mencakup seluruh Kantor, Badan, Dinas, maupun Bagian yang terdapat dalam jajaran Pemerintah Kota Makassar, dengan cara menyebarkan angket secara acak di tempat-tempat tersebut. Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara terhadap salah seorang anggota DPRD Kota Makassar, Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan Pemerintah Kota Makassar dan juga salah seorang anggota LSM yang terdapat di Kota Makassar.

Karena pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan di Kota Makassar diberikan kepada Bagian Pemberdayaan Perempuan di Kantor Walikota Makassar, maka penulis juga lebih menitikberatkan penelitian mengenai Pemberdayaan Perempuan pada bagian tersebut, dengan bekerjasama dengan

instansi lainnya yang terkait, sehingga data yang diperoleh diharapkan akan jauh lebih akurat.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden, yaitu dengan cara menyebarkan angket secara acak pada jajaran Pemerintah Kota Makassar, dan melakukan observasi secara langsung terhadap Pemerintah Kota Makassar sendiri.
2. Data Sekunder, yaitu merupakan data yang diperoleh dari hasil kajian, buku-buku, artikel dan juga dokumen.

Sedangkan sumber data yang digunakan penulis adalah dengan melakukan wawancara masing-masing kepada staf Bagian Humas Sekretariat DPRD Kota Makassar, salah seorang anggota DPRD Kota Makassar yang sering menyuarakan persamaan hak, salah seorang anggota LSM

yang terkait, dan Kepala Bagian pemberdayaan Perempuan Kantor Walikota Makassar.

C. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) dan juga menggunakan metode Penelitian Lapangan (Field Research). Teknik penulisan kepustakaan dilakukan dengan mengkaji beberapa buku, dokumen-dokumen, serta bahan-bahan tertentu yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Untuk penelitian yang menggunakan metode penelitian lapangan, penulis menyebarkan angket di jajaran Pemerintah Kota Makassar, melakukan wawancara terhadap anggota DPRD Kota Makassar dan anggota LSM yang terkait, juga dengan melakukan observasi secara langsung. Hal ini dimaksudkan untuk menambah wawasan dan masukan mengenai objek yang ingin diteliti.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya lalu diolah dan dianalisa secara kualitatif

kemudian dideskripsikan dengan teknik analisa ini untuk kemudian memberikan gambaran secara jelas tentang materi yang dibahas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Makassar

Dalam bagian ini akan dipaparkan secara singkat mengenai keadaan geografis, sejarah Kota Makassar dan suku budaya. Data dan informasi yang dipaparkan pada bagian ini diperkirakan dapat turut mempengaruhi kemungkinan adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Keadaan geografis dan suku bangsa diperkirakan dapat turut mempengaruhi kesenjangan gender melalui nilai-nilai budaya atau tradisi yang melekat pada suku bangsa tersebut. Di sisi lain kondisi ekonomi secara umum kemungkinan akan berpengaruh pada perbedaan prioritas alokasi sumber daya dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan, terutama pada tingkat rumah tangga.

1. Keadaan Geografis

Kota Makassar yang memiliki luas sekitar 175,77 Km merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yang dulunya dikenal dengan nama Kotamadya Ujung Pandang, selain sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan juga merupakan pintu gerbang pusat perdagangan Kawasan Timur

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian yang cukup mendalam akhirnya penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan di Pemerintah Kota Makassar dijalankan berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar hukum dan dilanjutkan dengan Perda No.14 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemberdayaan Perempuan Kota Makassar, dan SK Walikota NO. 4 Tahun 2001 Tentang Uraian Tugas Pemberdayaan Perempuan Kota Makassar sebagai pedoman pelaksanaannya. Salah satu realisasi dari pelaksanaan pemberdayaan perempuan tersebut adalah dengan membentuk Bagian Pemberdayaan Perempuan yang bertindak secara penuh sebagai pelaksana Pemberdayaan Perempuan di jajaran Pemerintah Kota Makassar khususnya dan di Kota Makassar pada umumnya.

Indonesia, selain itu juga merupakan pusat pendidikan dan juga merupakan pusat pelayanan rujukan kesehatan untuk Kawasan Timur Indonesia.

Secara geografis Kota Makassar terletak di pesisir Pantai Barat Sulawesi Selatan pada koordinat $119^{\circ}18'27,97''$ – $119^{\circ}32'31,03''$ dengan ketinggian yang bervariasi antara 0-25 meter dari permukaan laut, dengan suhu udara antara 20 C sampai dengan 32 C. Luas wilayah 175,64 kilometer persegi yang diapit oleh dua buah sungai yaitu Sungai Tallo yang bermuara di Sebelah Utara Kota dan Sungai Jeneberang yang bermuara di Sebelah Selatan Kota. Batas-batas Kota Makassar adalah sebagai berikut: Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar, Sebelah Utara dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sebelah Barat dengan Kabupaten Maros, dan Sebelah Selatan dengan Kabupaten Gowa.

Secara administratif Kota Makassar terbagi dalam 14 wilayah kecamatan dengan wilayah kelurahan 143 dan wilayah RW sebanyak 885 dan wilayah RT sebanyak 4.446. Wilayah kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Biringkanaya, kemudian disusul Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Manggala.

2. Sejarah Kota Makassar

Kota Makassar adalah Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, dengan segala kelebihan maupun kekurangannya, mempunyai sejarah karena masyarakat yang mendiaminya telah melibatkan diri dalam pertumbuhan kota sehingga ia sampai pada perkembangannya kini. Manusia yang telah menjadi sejarah di kota ini telah datang dan pergi silih berganti.

2.1 Makassar dalam Konsepsi dan pengertian-pengertiannya.

Kehadiran Makassar dalam lintasan sejarah dimulai pada abad ke 16, yaitu pada jaman Hayam Wuruk memerintah Kerajaan Majapahit dengan patihnya yang terkenal, Pati Gajah Mada, atau sedikit menjangkau kedepannya yaitu ketika Kerajaan Sriwijaya tenggelam dibawah kepemimpinan Raja Kertanegara (1254-1292), maka dapatlah kita menarik beberapa kesimpulan bahwa konsepsi Makassar mengandung sekurang-kurangnya 3 macam pengertian, yaitu:

- a. Makassar, sebagai group ethnic (suku bangsa Indonesia) yang berdiam di sepanjang pesisir selatan

- jazirah Sulawesi Selatan, yang mempunyai bahasa dan peradaban sendiri, yang hidup sampai sekarang.
- b. Makassar, sebagai sebutan kepada Kerajaan atau Kesultanan Makassar, sebagai sebuah Kerajaan yang paling berpengaruh di Sulawesi atau bagian Timur Indonesia dalam abad XVI-XVII.
 - c. Makassar, sebagai ibukota Kerajaan, Bandar niaga yang tumbuh setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 dan dijadikannya pusat terdepan Kerajaan Makassar yang mewadahi benteng-benteng Somba Opu, Panakukang dan Ujung Pandang.

2.2 Kehadiran Makassar Dalam Sejarah

Apabila kita berusaha untuk menyusuri jejak kehadiran Makassar dalam sejarah, maka itu berarti kita berusaha untuk memahami keberadaan Makassar di jaman lalu. Lalu mencoba untuk menghubungkannya dengan cita-cita kemanusiaan yang mendorongnya untuk menjadi sejarah tersebut.

Di antara tahun 1511-1911, Bandar Makassar, sebagai ibu negeri Kerajaan Makassar, (Gowa-Tallo), mengambil tempat dalam tahun 1510 sampai tahun 1669,

dalam masa itu terjadilah peristiwa-peristiwa penting sebagai tonggak sejarah dalam kehidupan kota Makassar. Diantara peristiwa-peristiwa itu, niscaya terdapat tonggak yang terutama menjadi puncak sejarah. Kemudian peristiwa penting tersebut mewakili segenap rentetan peristiwa lainnya, yang mempunyai peranan atau menjadi prototype masyarakat dan kota-kota masyarakat pada hari-hari selanjutnya.

Data-data yang menjadi tonggak terpenting dan menjadi tanda kehadiran Makassar, yaitu:

- a. 1510-1546 (zaman Tumapa'risi' Kallona)
- b. 1546-1565 (zaman Tunipalangga)
- c. 1565-1590 (zaman Tunijallo)
- d. 1593-1639 (zaman Alauddin)
- e. 1539-1653 (zaman Malikussaid)
- f. 1653-1669 (zaman Hasanuddin)²

B. Demografi Kota Makassar

Dalam analisis sosial-ekonomi penduduk, tentunya masalah kependudukan (demografi) yang terdiri atas jumlah, umur, dan jenis kelamin menjadi dasar pijakan.

² Profil dan Statistik Gender Kota Makassar Tahun 2003

haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.

8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali dalam hal yang diatur undang-undang.
10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan negeri yang bersangkutan.

Kemudian dikaitkan pula dengan penjelasan umum

KUHAP (UU No. 8/1981), yang berbunyi :

"Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Hal itu berarti bahwa, Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Dalam rangka menjabarkan dan sekaligus

memasyarakatkan HAM, lewat Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993 telah dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan tujuan :

1. Membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Hak asasi Manusia sesuai dengan

Pancasila, UUD 1945 dan piagam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

2. Meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terwujudnya pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya.

Konsep HAM menurut Leach Levin (aktivis HAM PBB) memiliki dua pengertian dasar.

Pertama, ialah hak-hak yang tidak dapat dipisahkan atau dicabut adalah hak manusia. Hak-hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap individu.

Kedua, adalah hak-hak menurut hukum yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional.

(Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual; xii)

Dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, masalah hak-hak wanita telah mendapat perhatian lebih besar. Undang-undang ini telah mengadopsi beberapa pasal dari konvensi tentang hak-hak wanita ke dalam pasal-pasalannya, yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 45 : “ Hak wanita dalam undang-undang ini adalah hak asasi manusia.”
2. Pasal 46 : “ Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislative, dan system pengangkatan di bidang eksekutif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.”
3. Pasal 47 : “Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya, tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.”
4. Pasal 48 : “ Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.”
5. Pasal 49 ;
Ayat (1) : “Wanita berhak untuk memilih, dipilih, dan diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai persyaratan dan peraturan perundang-undangan.”

Ayat (2) : "Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita."

Ayat (3) : "Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum.

6. Pasal 50 : "Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, terkecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.

7. Pasal 51 ;

Ayat (1) : "Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta harta bersama."

Ayat (2) : "Setelah putusanya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang

berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.”

Ayat (3) : “Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dari beberapa pasal diatas dapat disimpulkan bahwa hak wanita/perempuan yang sudah diakui dan diberi jaminan perlindungan hukum oleh Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada dasarnya sebagai berikut :

1. Hak keterwakilan perempuan di bidang eksekutif, legislatif
2. Hak untuk menentukan status kewarganegaraannya sendiri dalam kaitan kehidupan berumah tangga.
3. Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.
4. Hak untuk memperoleh kedudukan dan tanggung jawab yang sama dalam keluarga.

Lebih lanjut, mengenai hak asasi perempuan, seorang ulama kenamaan Muhammad Al-Ghazali (1964) menulis :

" kalau kita mengembalikan pandangan ke masa sebelum seribu tahun, maka kita akan menemukan perempuan menikmati keistimewaan dalam bidang materi dan sosial yang tidak dikenal oleh perempuan-perempuan di kelima benua. Keadaan mereka ketika itu lebih baik dibandingkan dengan keadaan perempuan-perempuan Barat dewasa ini, asal saja kebebasan dalam berpakaian serta pergaulan tidak dijadikan bahan perbandingan". (*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*; xv)

Pendapat tersebut mengisyaratkan tentang posisi perempuan yang tidak menjadi subordinasi, tidak dikalahkan, dan mengalahkan lainnya. Tidak dikenal adanya praktik diskriminasi gender.

E. Dasar Hukum Pemberdayaan Perempuan

Dalam Konferensi Perempuan Sedunia Keempat di Beijing Tahun 1995 diidentifikasi 12 bidang masalah perempuan.


Ke 12 bidang tersebut yaitu, (1) kemiskinan dan perempuan, (2) pendidikan dan pelatihan perempuan, (3) perempuan dan kesehatan, (4) kekerasan terhadap perempuan, (5) perempuan dan konflik bersenjata, (6) perempuan dan ekonomi, (7) perempuan dalam kekuasaan dan pembuatan keputusan, (8) mekanisme institusi dalam kemajuan perempuan, (9) hak asasi perempuan, (10) perempuan dan media, (11) perempuan dan

lingkungan, dan (12) kekerasan terhadap anak perempuan. Secara terpisah telah cukup banyak penulisan/penelitian yang telah dilakukan baik oleh lembaga penelitian di perguruan tinggi maupun oleh LSM, tetapi tampaknya belum ada penulisan yang komprehensif mengenai ke-12 butir¹ tersebut.

Secara khusus, yang menjadi dasar hukum Pemberdayaan Perempuan di Kota Makassar adalah :

1. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
2. GBHN Tahun 1999-2004 Mengenai Kedudukan dan Peranan Perempuan.
3. Surat Menteri Dalam Negeri No. 061/1893/S/99/Tgl 6 Agustus 1999.
4. Surat Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. B-93/MEN/XI/99 tgl 18 November 1999 perihal Pembentukan Biro dan Bagian Pemberdayaan Perempuan.
5. Perda No. 14 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemberdayaan Perempuan Kota Makassar.
6. SK Walikota No. 4 Tahun 2001 Tentang Uraian Tugas Pemberdayaan Perempuan Kota Makassar.

¹ Profil dan Statistik Gender Kota Makassar Tahun 2003



7. Surat Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. B74/Set/Meneg PP/Dep II/VII/2002 tanggal 6 Agustus 2002 tentang dukungan terhadap pemberdayaan perempuan di daerah.

Inilah yang selanjutnya menjadi acuan dan dasar hukum pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan di Kota Makassar pada umumnya dan pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan di Pemerintah Kota Makassar pada khususnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian mengenai Pemberdayaan Perempuan di Pemerintah Kota Makassar ini dilakukan di Kota Makassar dengan lebih spesifik pada jajaran Pemerintah Kota Makassar, mencakup seluruh Kantor, Badan, Dinas, maupun Bagian yang terdapat dalam jajaran Pemerintah Kota Makassar, dengan cara menyebarkan angket secara acak di tempat-tempat tersebut. Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara terhadap salah seorang anggota DPRD Kota Makassar, Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan Pemerintah Kota Makassar dan juga salah seorang anggota LSM yang terdapat di Kota Makassar.

Karena pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan di Kota Makassar diberikan kepada Bagian Pemberdayaan Perempuan di Kantor Walikota Makassar, maka penulis juga lebih menitikberatkan penelitian mengenai Pemberdayaan Perempuan pada bagian tersebut, dengan bekerjasama dengan

instansi lainnya yang terkait, sehingga data yang diperoleh diharapkan akan jauh lebih akurat.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden, yaitu dengan cara menyebarkan angket secara acak pada jajaran Pemerintah Kota Makassar, dan melakukan observasi secara langsung terhadap Pemerintah Kota Makassar sendiri.
2. Data Sekunder, yaitu merupakan data yang diperoleh dari hasil kajian, buku-buku, artikel dan juga dokumen.

Sedangkan sumber data yang digunakan penulis adalah dengan melakukan wawancara masing-masing kepada staf Bagian Humas Sekretariat DPRD Kota Makassar, salah seorang anggota DPRD Kota Makassar yang sering menyuarakan persamaan hak, salah seorang anggota LSM

yang terkait, dan Kepala Bagian pemberdayaan Perempuan Kantor Walikota Makassar.

C. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) dan juga menggunakan metode Penelitian Lapangan (Field Research). Teknik penulisan kepustakaan dilakukan dengan mengkaji beberapa buku, dokumen-dokumen, serta bahan-bahan tertentu yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Untuk penelitian yang menggunakan metode penelitian lapangan, penulis menyebarkan angket di jajaran Pemerintah Kota Makassar, melakukan wawancara terhadap anggota DPRD Kota Makassar dan anggota LSM yang terkait, juga dengan melakukan observasi secara langsung. Hal ini dimaksudkan untuk menambah wawasan dan masukan mengenai objek yang ingin diteliti.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya lalu diolah dan dianalisa secara kualitatif

kemudian dideskripsikan dengan teknik analisa ini untuk kemudian memberikan gambaran secara jelas tentang materi yang dibahas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Makassar

Dalam bagian ini akan dipaparkan secara singkat mengenai keadaan geografis, sejarah Kota Makassar dan suku budaya. Data dan informasi yang dipaparkan pada bagian ini diperkirakan dapat turut mempengaruhi kemungkinan adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Keadaan geografis dan suku bangsa diperkirakan dapat turut mempengaruhi kesenjangan gender melalui nilai-nilai budaya atau tradisi yang melekat pada suku bangsa tersebut. Di sisi lain kondisi ekonomi secara umum kemungkinan akan berpengaruh pada perbedaan prioritas alokasi sumber daya dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan, terutama pada tingkat rumah tangga.

1. Keadaan Geografis

Kota Makassar yang memiliki luas sekitar 175,77 Km merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yang dulunya dikenal dengan nama Kotamadya Ujung Pandang, selain sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan juga merupakan pintu gerbang pusat perdagangan Kawasan Timur

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian yang cukup mendalam akhirnya penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan di Pemerintah Kota Makassar dijalankan berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar hukum dan dilanjutkan dengan Perda No.14 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemberdayaan Perempuan Kota Makassar, dan SK Walikota NO. 4 Tahun 2001 Tentang Uraian Tugas Pemberdayaan Perempuan Kota Makassar sebagai pedoman pelaksanaannya. Salah satu realisasi dari pelaksanaan pemberdayaan perempuan tersebut adalah dengan membentuk Bagian Pemberdayaan Perempuan yang bertindak secara penuh sebagai pelaksana Pemberdayaan Perempuan di jajaran Pemerintah Kota Makassar khususnya dan di Kota Makassar pada umumnya.

Indonesia, selain itu juga merupakan pusat pendidikan dan juga merupakan pusat pelayanan rujukan kesehatan untuk Kawasan Timur Indonesia.

Secara geografis Kota Makassar terletak di pesisir Pantai Barat Sulawesi Selatan pada koordinat 119 18'27,97" – 119 32'31,03" dengan ketinggian yang bervariasi antara 0-25 meter dari permukaan laut, dengan suhu udara antara 20 C sampai dengan 32 C. Luas wilayah 175,64 kilometer persegi yang diapit oleh dua buah sungai yaitu Sungai Tallo yang bermuara di Sebelah Utara Kota dan Sungai Jeneberang yang bermuara di Sebelah Selatan Kota. Batas-batas Kota Makassar adalah sebagai berikut: Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar, Sebelah Utara dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sebelah Barat dengan Kabupaten Maros, dan Sebelah Selatan dengan Kabupaten Gowa.

Secara administratif Kota Makassar terbagi dalam 14 wilayah kecamatan dengan wilayah kelurahan 143 dan wilayah RW sebanyak 885 dan wilayah RT sebanyak 4.446. Wilayah kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Biringkanaya, kemudian disusul Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Manggala.

2. Sejarah Kota Makassar

Kota Makassar adalah Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, dengan segala kelebihan maupun kekurangannya, mempunyai sejarah karena masyarakat yang mendiaminya telah melibatkan diri dalam pertumbuhan kota sehingga ia sampai pada perkembangannya kini. Manusia yang telah menjadi sejarah di kota ini telah datang dan pergi silih berganti.

2.1 Makassar dalam Konsepsi dan pengertian-pengertiannya.

Kehadiran Makassar dalam lintasan sejarah dimulai pada abad ke 16, yaitu pada jaman Hayam Wuruk memerintah Kerajaan Majapahit dengan patihnya yang terkenal, Pati Gajah Mada, atau sedikit menjangkau kedepannya yaitu ketika Kerajaan Sriwijaya tenggelam dibawah kepemimpinan Raja Kertanegara (1254-1292), maka dapatlah kita menarik beberapa kesimpulan bahwa konsepsi Makassar mengandung sekurang-kurangnya 3 macam pengertian, yaitu:

- a. Makassar, sebagai group ethnic (suku bangsa Indonesia) yang berdiam di sepanjang pesisir selatan

- jazirah Sulawesi Selatan, yang mempunyai bahasa dan peradaban sendiri, yang hidup sampai sekarang.
- b. Makassar, sebagai sebutan kepada Kerajaan atau Kesultanan Makassar, sebagai sebuah Kerajaan yang paling berpengaruh di Sulawesi atau bagian Timur Indonesia dalam abad XVI-XVII.
 - c. Makassar, sebagai ibukota Kerajaan, Bandar niaga yang tumbuh setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 dan dijadikannya pusat terdepan Kerajaan Makassar yang mewadahi benteng-benteng Somba Opu, Panakukang dan Ujung Pandang.

2.2 Kehadiran Makassar Dalam Sejarah

Apabila kita berusaha untuk menyusuri jejak kehadiran Makassar dalam sejarah, maka itu berarti kita berusaha untuk memahami keberadaan Makassar di jaman lalu. Lalu mencoba untuk menghubungkannya dengan cita-cita kemanusiaan yang mendorongnya untuk menjadi sejarah tersebut.

Di antara tahun 1511-1911, Bandar Makassar, sebagai ibu negeri Kerajaan Makassar, (Gowa-Tallo), mengambil tempat dalam tahun 1510 sampai tahun 1669,

dalam masa itu terjadilah peristiwa-peristiwa penting sebagai tonggak sejarah dalam kehidupan kota Makassar. Diantara peristiwa-peristiwa itu, niscaya terdapat tonggak yang terutama menjadi puncak sejarah. Kemudian peristiwa penting tersebut mewakili segenap rentetan peristiwa lainnya, yang mempunyai peranan atau menjadi prototype masyarakat dan kota-kota masyarakat pada hari-hari selanjutnya.

Data-data yang menjadi tonggak terpenting dan menjadi tanda kehadiran Makassar, yaitu:

- a. 1510-1546 (zaman Tumapa'risi' Kallona)
- b. 1546-1565 (zaman Tunipalangga)
- c. 1565-1590 (zaman Tunijallo)
- d. 1593-1639 (zaman Alauddin)
- e. 1539-1653 (zaman Malikussaid)
- f. 1653-1669 (zaman Hasanuddin)²

B. Demografi Kota Makassar

Dalam analisis sosial-ekonomi penduduk, tentunya masalah kependudukan (demografi) yang terdiri atas jumlah, umur, dan jenis kelamin menjadi dasar pijakan.

² Profil dan Statistik Gender Kota Makassar Tahun 2003

Jumlah penduduk akan menggambarkan permasalahan yang mungkin ada, sementara itu umur dan jenis kelamin akan berkaitan dengan berbagai karakteristik penduduk berdasarkan jenis kelamin dan karakteristik penduduk berdasarkan kelompok umur.

1. Karakteristik penduduk berdasarkan jenis kelamin

Luas Kota Makassar menurut data yang dihimpun penulis adalah sekitar 175,77 Km sedangkan penduduk Kota Makassar pada tahun 2003 adalah 1.191.456 jiwa yang terdiri dari laki-laki 581.332 jiwa dan perempuan 610.134 jiwa dengan sex ratio 97,16. Tingkat kepadatan penduduk 6.776 jiwa per km dengan laju pertumbuhan mencapai 3,24 % per tahun. Penduduk Kota Makassar yang tersebar pada 14 kecamatan rata-rata memiliki jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki, dimana persentase penduduk di tiga kecamatan hampir merata, yaitu Kecamatan Tamalate (11,6%), Kecamatan Panakukang (11,3%), dan Kecamatan Rappocini (11,2%). Jumlah penduduk yang terendah di Kota Makassar terdapat di Kecamatan Ujung Pandang yaitu hanya sebesar 2,6%.

2. Penduduk berdasarkan kelompok umur

Jumlah penduduk Kota Makassar berdasarkan kelompok umur sebagian besar berada pada kisaran 20-24 tahun yaitu sebesar 74,10% dan yang terkecil berada pada kelompok umur usia lanjut (75 tahun keatas). Dari data ini menunjukkan bahwa pada umumnya penduduk Kota Makassar usianya merupakan umur yang produktif, dan peluang Kota Makassar untuk meningkatkan kinerjanya dalam proses pemanfaatan tenaga kerja muda dan usia produktif pada masa yang akan datang akan lebih besar.

Klasifikasi laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa kelompok umur 0-14 tahun yaitu usia anak-anak sampai remaja sebagian besar adalah kaum laki-laki (50,94%). Sementara pada usia produktif (20-54 tahun) dan usia lanjut (55 tahun keatas) sebagian besar adalah perempuan, masing-masing sebesar 27,41% dan 18.51%.

C. Pengaturan dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan Pemerintah Kota Makassar

Kota Makassar saat ini dipimpin oleh Walikota terpilih H. Ilham Arief Sirajuddin dan didampingi oleh Wakil

Walikota H.A. Hery Iskandar untuk masa bakti tahun 2004 sampai 2009. Visi Kota Makassar saat ini, yaitu melanjutkan sebagian dari visi walikota terdahulu, yang menyatakan :

“ Makassar adalah Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan Jasa yang berorientasi global, berwawasan lingkungan dan paling bersahabat”.

Maka untuk masa pemerintahan lima tahun kedepan walikota menetapkan visi sebagai berikut :

“ Mewujudkan kompetensi Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan yang bermartabat dan Manusiawi”, dengan pertimbangan visi yang ditinggalkan walikota terdahulu hanya dapat terwujud paling tidak dalam kurun waktu dua puluh tahun lamanya.

Selain itu untuk mewujudkan visi Kota Makassar tersebut juga ditetapkan misi Kota Makassar sebagai tujuan nyata pembangunan. Misi Kota Makassar tersebut adalah :

1. Peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, dan semakin memantapkan persaudaraan antar pemeluk agama.
2. Pewujudan system hukum, yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran

3. Pewujudan otonomi daerah dalam rangka demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pewujudan aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat profesional, berdayaguna, produktif, transparan, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
5. Penumbuhkembangan kemitraan pembangunan berkelanjutan antara Kota Makassar dengan daerah-daerah lainnya.
6. Pemanfaatan sumber daya kelautan secara optimal dengan tetap memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan hidup.
7. Pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa.
8. Pemantapan system dan peningkatan kualitas pendidikan dasar, menengah dan tinggi.
9. Peningkatan kompetensi dan daya saing masyarakat, dalam rangka mengemban misi individu/kelompok.
10. Pemberdayaan kekuatan ekonomi masyarakat terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi.
11. Pewujudan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara layak dan bermartabat, dengan

perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar.

12. Pemanfaatan dan penggalian potensi Sumber Daya Manusia dan potensi Sumber Daya Alam yang berkelanjutan dengan berwawasan global dan berwawasan lingkungan hidup menuju kesejahteraan masyarakat.
13. Peningkatan dan pemanfaatan pelabuhan sebagai Bandar niaga dan menjadikannya sebagai pelayanan transportasi angkutan laut di wilayah Indonesia Timur.

Sesuai dengan SK Walikota No.4 Tahun 2001 Tentang Uraian Tugas Kepala dan Sub Bagian Pada Sekretariat Daerah dan Kekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, pada Pasal 58 menyatakan bahwa :

“Bagian Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :

- a. Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan;
- b. Sub Bagian Data dan Informasi;
- c. Sub Bagian Pemberdayaan dan Partisipasi Peran Aktif Perempuan dan Organisasi Wanita;
- d. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan”.



Bagian Pemberdayaan Perempuan sebagai pelaksana pemberdayaan perempuan di Kota Makassar memiliki visi dan misi yang merupakan tujuan nyata pemberdayaan perempuan perempuan. Visi Pemberdayaan Perempuan Kota Makassar adalah sebagai berikut :

“ Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Seluruh Aspek Kehidupan Menuju Masyarakat Kota Makassar yang Bermartabat dan Manusiawi”.

Sedangkan misi Pemberdayaan Perempuan Kota Makassar adalah :

1. Peningkatan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang strategis;
2. Penggalakan sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender;
3. Penghapusan segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan;
4. Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM);
5. Pemampuan dan peningkatan kemandirian lembaga dan organisasi perempuan.

Berdasarkan misi Pemberdayaan Perempuan tersebut diatas maka Bagian Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Kota

Makassar pada Tahun 2003 telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Pertemuan Koordinasi tim Pengarus-utamaan Gender.
2. Penyusunan data profil statistik dan indikator gender Kota Makassar.
3. Pelatihan keterampilan bagi calon pekerja rumah tangga.
4. Pelatihan keterampilan bagi narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Makassar.
5. Sosialisasi Pengarus-utamaan Gender bagi kepala-kepala sekolah, dari TK sampai SMU se- Kota Makassar.

Sedaangkan program untuk Masa Kerja 2004 adalah sebagai berikut :

1. Pertemuan koordinasi tim Pengarus-utamaan Gender.
2. Sosialisasi Undang-undang Ketenagakerjaan bagi perempuan.
3. Advokasi perlindungan hukum bagi tenaga kerja perempuan.
4. Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan di bidang politik, ekonomi, kesehatan, lingkungan hidup, kesejahteraan sosial dan agama.

Untuk kedepan, Bagian pemberdayaan perempuan masih harus bekerja lebih keras lagi mengingat untuk mewujudkan visi dan misi yang diembannya masih banyak langkah yang perlu ditempuh.

Setelah penulis menyebarkan angket sebanyak 100 lembar secara acak kepada para Pegawai Negeri Sipil di kalangan Pemerintah Kota Makassar, dimana angket ini dikhususkan bagi PNS perempuan ternyata masih banyak kekurangan yang dirasakan oleh para responden tersebut. Berikut data-data yang dihimpun dari angket yang diedarkan :

1. Ditanyakan kepada responden mengenai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menyangkut pemberdayaan perempuan, hasilnya sebanyak 83% menyatakan bahwa kebijakan pemerintah mengenai pemberdayaan perempuan telah cukup sesuai, sebanyak 13% menyatakan masih perlu dievaluasi dan sisanya sebanyak 4% menyatakan kebijakan tersebut tidak sesuai untuk kaum perempuan.
2. Ditanyakan kepada responden mengenai hasil dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mengenai pemberdayaan perempuan, hasilnya sebanyak 74% responden menjawab kebijakan pemerintah mengenai

pemberdayaan perempuan belum dapat menyetarakan posisi perempuan dan laki-laki, 25% menyatakan kebijakan tersebut dapat menyetarakan posisi perempuan dan laki-laki, dan sebanyak 1% menyatakan kebijakan tersebut mungkin saja menimbulkan kesenjangan baru antara perempuan dan laki-laki.

3. Ditanyakan kepada 100 orang responden mengenai pelaksanaan undang-undang yang dikeluarkan pemerintah mengenai pemberdayaan perempuan, hasilnya sebanyak 61% menyatakan pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut berjalan dengan buruk, 27% menyatakan kebijakan tersebut telah berjalan dengan cukup baik, dan sisanya menyatakan pelaksanaannya sudah berjalan dengan maksimal.
4. Ditanyakan kepada responden mengenai kesempatan yang diberikan kepada perempuan di jajaran Pemerintah Kota Makassar khususnya, hasilnya sebanyak 88% responden menyatakan perempuan terkadang masih diberikan kesempatan yang berbeda dengan kesempatan yang diberikan kepada laki-laki, 9% menyatakan telah diberikan kesempatan yang sama

- baiknya dengan kaum laki-laki, dan sebanyak 3% menyatakan selalu dibedakan dengan kaum laki-laki.
5. Ditanyakan kepada responden mengenai diskriminasi yang mungkin masih terjadi terhadap kaum perempuan di jajaran Pemerintah Kota Makassar, hasilnya sebanyak 70% responden menjawab diskriminasi terhadap mereka terkadang masih terjadi, sebanyak 23% menyatakan tidak pernah terjadi, dan sebanyak 7% menyatakan diskriminasi seringkali terjadi terhadap kaum perempuan.
 6. Ditanyakan kepada responden mengenai pelecehan yang mungkin terjadi terhadap kaum perempuan di Pemerintah Kota Makassar, hasilnya sebanyak 59% responden menyatakan kaum perempuan belum menyadari arti pelecehan yang sebenarnya, 29% menyatakan perempuan tidak lagi mengalami pelecehan dalam segala bentuk, dan sebanyak 12% menyatakan perempuan masih mengalami pelecehan dalam segala bentuk.
 7. Ditanyakan kepada responden mengenai potensi yang dimiliki kaum perempuan di jajaran Pemerintah Kota Makassar, hasilnya sebanyak 55% responden

menyatakan perempuan memiliki potensi sama baiknya dengan kaum laki-laki, 43% menyatakan perempuan memiliki potensi yang lebih rendah dari laki-laki, dan hanya 2% yang menyatakan potensi perempuan lebih baik dari laki-laki.

8. Ditanyakan kepada responden mengenai pelaksanaan pemberdayaan perempuan di jajaran Pemerintah Kota Makassar, hasilnya sebanyak 90% responden menjawab bahwa pemberdayaan perempuan di jajaran Pemerintah Kota Makassar masih perlu ditingkatkan, 6% menyatakan telah dilaksanakan secara maksimal dan sisanya sebanyak 4% menyatakan pemberdayaan perempuan belum dilaksanakan dengan serius.

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan Pemerintah Kota Makassar, Ir. Hj. Hamsinah Rauf, pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2004 pukul 10.00 di Kantor Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Kota Makassar, beliau berpendapat UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dilanjutkan dengan Perda No. 14 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemberdayaan Perempuan Kota Makassar telah menunjukkan bahwa pemerintah telah menunjukkan perhatian mengenai masalah

perempuan. Walaupun kebijakan tersebut dirasakan belum sesuai untuk diterapkan pada perempuan di Pemerintah Kota Makassar saat ini, begitu juga dengan pelaksanaannya yang belum maksimal, sehingga potensi perempuan terasa belum dapat berkembang sebagaimana potensi kaum laki-laki.

Sedangkan menurut wawancara penulis dengan Ibu A. Erna Noor, salah seorang anggota DPRD Kota Makassar yang kerap kali menyuarakan persamaan antara perempuan dan laki-laki, pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2004 pukul 11.00 di Sekretariat DPRD Kota Makassar, beliau sendiri berpendapat bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mengenai pemberdayaan perempuan telah cukup sesuai dan dapat menyetarakan posisi perempuan dan laki-laki. Dari segi pelaksanaan sendiri, kebijakan pemerintah tersebut telah cukup baik namun untuk Pemerintah Kota sendiri harus tetap ditingkatkan, terutama dalam bidang politik. Mengenai potensi kaum perempuan sendiri, menurut beliau secara umum potensi perempuan masih lebih rendah dibandingkan potensi yang dimiliki oleh laki-laki sehingga perlu adanya perbaikan SDM bagi kaum perempuan. Dengan demikian kesempatan yang diberikan kepada perempuan juga tak lagi berbeda dibanding laki-laki.

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan staf Humas DPRD Kota Makassar, Drs. Abdul Rakhman pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2004 pukul 10.30 di kantor Humas Sekretariat DPRD Kota Makassar mengenai kapasitas perempuan di lingkup Pemerintah Kota Makassar. Menurut beliau, kesempatan yang diberikan kepada laki-laki maupun perempuan telah sama, namun potensi perempuan yang masih belum cukup baiklah yang menyebabkan lebih banyak kaum laki-laki yang menempati posisi strategis dalam pemerintahan. Ini disebabkan oleh kurangnya SDM kaum perempuan dan juga secara fisik kaum perempuan juga masih belum mampu untuk melakukan tugas-tugas yang membutuhkan konsentrasi penuh. Tidak heran, kata beliau, kuota 30% yang ditetapkan pemerintah bagi kaum perempuan untuk menempati kursi legislatif belum juga terpenuhi.

Lain halnya dengan Dr. Itji Diana Amin Daud, aktivis perempuan yang cukup terkenal dengan pendapat-pendapatnya mengenai kesetaraan gender ini, saat diwawancarai oleh penulis pada hari Senin tanggal 12 Juli 2004 pukul 16.00 di *Excelso Coffee Shop* Mall Ratu Indah, menilai kebijaksanaan yang dikeluarkan pemerintah mengenai pemberdayaan perempuan masih bias, artinya belum ada

pelaksanaan yang memadai. Contohnya pada PP No.10 mengenai larangan bagi PNS untuk mempunyai istri lebih dari satu, PP ini ternyata malah menjadi momok bagi kaum perempuan yang menjadi istri kedua. Dimana istri kedua tidak dapat dinikahi secara sah sehingga hanya menjadi seorang simpanan yang tidak memiliki hak sama sekali.

Dalam hak warisan, Ibu Itji lebih lanjut menyatakan juga terjadi diskriminasi dimana perempuan hanya memiliki hak sepertiga bagian dan laki-laki memiliki hak duapertiga bagian. Di bidang ekonomi, diskriminasi juga masih terjadi, contohnya ketika istri ingin meminjam uang di bank memerlukan surat ijin dari suami, sedangkan suami sama sekali tidak memerlukan ijin dari istri apabila hendak meminjam uang di bank. Dalam bidang politik, kuota 30% bagi perempuan untuk duduk menjadi wakil rakyat tidak akan dapat terpenuhi apabila partai-partai peserta pemilu tidak diberikan sanksi apabila tidak memberikan kesempatan yang sama pada kaum perempuan untuk menjadi anggota legislatif. Hal ini masih terus berlanjut disebabkan karena budaya patriarki, diskriminasi, maupun budaya marginal masih terus mengungkung kaum perempuan. Padahal apabila perempuan diberikan ruang untuk mengembangkan potensi maka dalam

waktu yang tidak berapa lama perempuan juga dapat memperlihatkan potensi yang tidak lebih rendah dari kaum laki-laki.

Dengan tujuan ingin meningkatkan potensi perempuan maka Bagian Pemberdayaan Perempuan Kota Makassar telah menetapkan berbagai jalan untuk dapat melaksanakan pemberdayaan perempuan secara maksimal, antara lain dengan menyusun strategi untuk mengatasi masalah gender. Strategi tersebut antara lain :

1. Pembangunan nasional yang berperspektif gender dan peduli anak.
2. Pembangunan kemitrasejajaran yang harmonis antara laki-laki dan perempuan.
3. Pengembangan kemitraan dan jaringan kerja.
4. Pengembangan indikator.
5. Pengembangan system penghargaan.
6. Perluasan kesempatan pendidikan bagi anak perempuan.
7. Pengembangan system informasi dan manajemen.

Strategi tersebut dilanjutkan dengan program yang dapat menunjang, yaitu :



1. Peningkatan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang strategis.
2. Penggalakan sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender.
3. Penghapusan segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan.
4. Menegakkan Hak Asasi Manusia.
5. Pemantauan dan peningkatan kemandirian lembaga dan organisasi perempuan.
6. Perlindungan anak dan remaja.

Setelah semua program tersebut terlaksana, diharapkan akan segera terwujud kesadaran, kepekaan dan kepedulian gender pada seluruh lapisan masyarakat, terutama perumus kebijakan, pengambil keputusan, perencana dan penegak hukum di semua tingkatan dan segenap aspek kehidupan.

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan di Pemerintah Kota Makassar

Dalam pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan di Pemerintah Kota Makassar memang akan menjadi masalah apabila :

1. Perempuan tidak berkembang dan hanya diberikan peran dan urusan rumah tangga saja, tanpa diberikan peluang untuk menempati posisi yang produktif.
2. Anak-anak perempuan tidak mendapat pendidikan yang sama dengan anak-anak laki-laki dengan berbagai alasan.
3. Perempuan menjadi tergantung pada nafkah suami sehingga tidak memiliki keberanian yang sama dengan laki-laki.
4. Dalam keluarga menengah ke bawah, perempuan melakukan pekerjaan ganda, yaitu dengan mengurus rumah tangga dan juga mencari nafkah dengan keterampilan dan pengetahuan yang sangat terbatas.
5. Potensi dan bakat yang dimiliki perempuan tidak memiliki wadah yang dapat mengembangkan potensi dan bakat tersebut.

Dari uraian di atas memberikan gambaran bahwa kesenjangan gender merupakan hambatan utama dalam peningkatan kualitas SDM perempuan, perwujudan HAM, dan juga kesetaraan gender.

Menurut data yang dihimpun penulis, di jajaran Pemerintah Kota Makassar Pegawai Negeri Sipil yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak jumlahnya dibandingkan Pegawai Negeri Sipil yang berjenis kelamin laki-laki. Yaitu dari keseluruhan PNS yang berjumlah 13.979 orang, PNS yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 8202 orang dan PNS yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 5777 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 1 : *Potensi Pegawai Menurut Jenis Kelamin Unit Kerja Sekretariat dan Bagian*

Nomor		Bagian/Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
Unit	Urut		Laki-laki	Perempuan	
		Sekretariat			
	1	Sekretariat Daerah	5	1	6
	2	Sekretariat DPRD	25	19	44
		Bagian-Bagian			
	1	Tata Pemerintahan	21	7	28
	2	Hukum	7	3	10
	3	Kerjasama	4	2	6
	4	Keuangan	17	20	37
	5	Penyusunan Program	11	3	14

	6	Umum	35	18	53
	7	Perlengkapan	12	4	16
	8	Humas	9	5	14
	9	Organisasi	5	5	10
	10	Kepegawaian	23	20	43
	11	Pemberdayaan Perempuan	1	7	8
Jumlah			145	94	239

Dari data diatas, dapat diketahui jumlah PNS laki-laki lebih banyak dari jumlah PNS yang berjenis kelamin perempuan khususnya yang bekerja pada Unit Kerja Sekretariat dan Bagian.

Tabel 2 : *Potensi Pegawai Menurut Jenis Kelamin Unit Kerja Kantor-kantor*

Nomor		Bagian/Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
Unit	Urut		Laki-laki	Perempuan	
	1	Kantor Ktr. Satuan Polisi Pamong Praja	20	1	21
	2	Ktr. Pelayanan Perizinan	17	8	25
	3	Ktr. PDE	9	7	16
	4	Ktr. Arsip Daerah	6	4	10

	5	Ktr. Kesatuan Bangsa	16	8	24
Jumlah			68	28	96

Dari data diatas dapat diketahui pada Unit Kerja Kantor-kantor jumlah PNS yang berjenis kelamin laki-laki jauh lebih besar dibanding dengan PNS yang berjenis kelamin Perempuan.

Tabel 3 : Potensi Pegawai Menurut Jenis Kelamin Unit Kerja

Badan-badan

Nomor		Bagian/Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
Unit	Urut		Laki-laki	Perempuan	
	1	Badan-badan BAPPEDA	34	24	58
	2	Badan Pengawasan	27	19	46
	3	BAPEDALDA	18	12	30
	4	Pemberdayaan Masyarakat	18	16	34
	5	Badan DIKLAT	15	11	26
Jumlah			112	82	194

Dari data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada Unit Kerja Badan-badan PNS laki-laki jumlahnya lebih besar dibanding PNS yang berjenis kelamin perempuan.

Tabel 4 : *Potensi Pegawai Menurut Jenis Kelamin Unit Kerja Dinas-dinas*

Nomor		Bagian/Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
Unit	Urut		Laki-laki	Perempuan	
	1	Dinas-dinas Tanaman Pangan dan Peternakan	48	42	90
	2	Kelautan dan Perikanan	46	14	60
	3	Perindustrian & Perdagangan	47	11	58
	4	Koperasi & PKM	35	15	50
	5	Penanaman Modal	13	12	25
	6	Pariwisata	32	12	44
	7	Tenaga Kerja	43	21	64
	8	Kesehatan	36	58	94
	9	Pendidikan & Kebudayaan	81	61	142
	10	Sosial	29	25	54
	11	Tata Bangunan	65	9	74
	12	Cipta Karya	47	10	57
	13	Bina Marga	74	13	87
	14	Keindahan	130	2	132
	15	Pel. Darurat & P. Kebakaran	41	1	42
	16	Perhubungan	60	6	66

	17	Pendapatan Daerah	64	35	99
	18	Kepend.& Catatan Sipil	22	22	44
	19	Informasi & Komunikasi	39	40	79
Jumlah			932	409	1361

Dari data diatas dapat dilihat jumlah PNS laki-laki pada Unit Kerja Dinas-dinas dua kali lipat lebih besar dari jumlah PNS perempuan yang bekerja pada unit kerja yang sama.

Tabel 5 : *Potensi Pegawai Menurut Jenis Kelamin Unit Kerja Kecamatan*

Nomor		Bagian/Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
Unit	Urut		Laki-laki	Perempuan	
	1	Kecamatan Biringkanaya	55	34	89
	2	Bontoala	57	30	87
	3	Makassar	69	27	96
	4	Mamajang	60	30	87
	5	Manggala	36	27	63
	6	Mariso	52	14	66
	7	Panakkukang	59	41	100
	8	Rappocini	51	26	77

9	Tallo	72	19	91
10	Tamalate	55	19	74
11	Tamalanrea	42	24	66
12	Ujung Pandang	48	21	69
13	Ujung Tanah	59	9	68
14	Wajo	45	8	53
Jumlah		760	329	1089

Dari data diatas dapat diketahui pada Unit Kerja Kecamatan jumlah PNS perempuan hanya setengah dari jumlah PNS laki-laki pada unit kerja tersebut.

Tabel 6 : *Potensi Pegawai Menurut Jenis Kelamin Unit Kerja Perusahaan Daerah/KPN/Sek.KPU/Sek.Korpri*

Nomor		Bagian/Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
Unit	Urut		Laki-laki	Perempuan	
	1	Perusahaan Daerah / KPN / SEK.KPU/SEK.KORPRI Sekretariat KORPRI	--	--	--
	2	Sekretariat KPU	--	--	--
	3	PDAM Makassar	11	1	12
	4	PD.Parkir Makassar Raya	--	--	--
	5	PD.Pasar Makassar Raya	23	5	28
	6	PD Kebersihan	13	--	13

	7	PD.Bang Perkreditan Rakyat	2	--	2
	8	PD.Rumah Potong Hewan	--	--	--
	9	KPN. Beringin	--	--	--
Jumlah			49	6	55

Dari data diatas dapat ditarik kesimpulan pada unit kerja tersebut jumlah PNS perempuan hanya sekitar 10% dari jumlah PNS keseluruhan, dimana sisanya berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 7 : Potensi Pegawai Menurut Jenis Kelamin Unit Kerja

Puskesmas

Nomor		Bagian/Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
Unit	Urut		Laki-laki	Perempuan	
	1	Puskesmas PKM Tamangapa	3	21	24
	2	PKM Bira	7	22	29
	3	PKM Kassi-kassi	8	46	54
	4	PKM Andalas	3	17	20
	5	PKM Tabaringa	3	17	20
	6	PKM Maradekaya	1	22	23
	7	PKM Layang	2	19	21
	8	PKM Malimongan Baru	5	21	26

9	PKM Antara	1	26	27
10	PKM Pertiwi	5	19	24
11	PKM Panambungan	2	16	18
12	PKM Minasa Upa	2	28	30
13	PKM Mangasa	3	21	24
14	PKM Maccini Sawah	5	19	24
15	PKM Kaluku Bodoa	1	19	20
16	PKM Karuwisi	2	13	15
17	PKM Jongaya	2	27	29
18	PKM UP Baru	6	29	35
19	PKM Makkasau	5	22	27
20	PKM Pattingaloang	9	25	34
21	PKM Antang	1	21	22
22	PKM Tamalate	4	17	21
23	PKM Tamamaung	1	19	20
24	PKM Tamalanrea	2	22	24
25	PKM Bara-baraya	4	32	36
26	PKM Dahlia	4	17	21
27	PKM Daya	9	67	76
28	PKM Pampang	2	16	18
29	PKM Rappokalling	7	12	19

	30	PKM Barombong	4	11	15
	31	PKM Tarakang	1	18	19
	32	PKM Mamajang	3	33	36
	33	PKM Cendrawasih	4	21	25
	34	PKM Batua	8	25	33
	35	PKM Antang PRMNS	3	21	24
Jumlah			132	801	933

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada Unit Kerja Puskesmas PNS yang berjenis kelamin perempuan jauh lebih besaar jumlahnya dibandingkan PNS laki-laki.

Tabel 8 : *Potensi Pegawai Menurut Jenis Kelamin Unit Kerja SLTP Negeri/ Swasta/ MTs*

Nomor		Bagian/Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
Unit	Urut		Laki-laki	Perempuan	
		SLTP Negeri/Swasta/MTS			
	1	SLTP Negeri 1	28	49	77
	2	SLTP Negeri 2	18	48	66
	3	SLTP Negeri 3	31	51	82
	4	SLTP Negeri 4	22	47	69
	5	SLTP Negeri 5	31	21	52
	6	SLTP Negeri 6	24	40	64

7	SLTP Negeri 7	30	41	71
8	SLTP Negeri 8	35	63	98
9	SLTP Negeri 9	16	34	50
10	SLTP Negeri 10	18	43	61
11	SLTP Negeri 11	20	23	43
12	SLTP Negeri 12	26	45	71
13	SLTP Negeri 13	19	63	82
14	SLTP Negeri 14	21	22	43
15	SLTP Negeri 15	21	27	48
16	SLTP Negeri 16	15	29	44
17	SLTP Negeri 17	26	29	55
18	SLTP Negeri 18	21	40	61
19	SLTP Negeri 19	24	40	64
20	SLTP Negeri 20	17	27	44
21	SLTP Negeri 21	14	41	55
22	SLTP Negeri 22	19	30	49
23	SLTP Negeri 23	21	53	74
24	SLTP Negeri 24	27	45	72
25	SLTP Negeri 25	22	27	49
26	SLTP Negeri 26	25	42	67
27	SLTP Negeri 27	26	43	69

28	SLTP Negeri 28	10	2	12
29	SLTP Negeri 29	8	27	35
30	SLTP Negeri 30	12	43	55
31	SLTP Negeri 31	17	30	47
32	SLTP Negeri 32	13	30	43
33	SLTP Negeri 33	22	36	58
34	SLTP Negeri 34	24	20	44
35	SLTP Negeri 35	20	23	43
36	SLTP Negeri 36	14	15	29
37	SLTP Negeri 37	1	0	1
38	SLTP Swasta	106	205	311
39	Madrasah Tsanawiah 1	0	5	5
40	Madrasah Tsanawiah 2	1	0	1
Jumlah		865	1499	2364

Dari data diatas dapat dilihat, jumlah PNS perempuan jauh lebih besar dibanding PNS laki-laki. Yaitu sekitar 70% yang berjenis kelamin perempuan dan sisanya berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 9 : *Potensi Pegawai Menurut Jenis Kelamin Unit Kerja**SMU Negeri/ Swasta/ MA*

Nomor		Bagian/Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
Unit	Urut		Laki-laki	Perempuan	
	1	SMU Negeri/ Swasta/ MA SMU Negeri 1	63	57	120
	2	SMU Negeri 2	43	40	83
	3	SMU Negeri 3	41	55	96
	4	SMU Negeri 4	43	40	83
	5	SMU Negeri 5	45	51	96
	6	SMU Negeri 6	40	59	99
	7	SMU Negeri 7	32	28	60
	8	SMU Negeri 8	29	51	80
	9	SMU Negeri 9	31	35	66
	10	SMU Negeri 10	36	35	71
	11	SMU Negeri 11	25	41	66
	12	SMU Negeri 12	27	44	71
	13	SMU Negeri 13	19	26	45
	14	SMU Negeri 14	19	37	56
	15	SMU Negeri 15	39	22	61
	16	SMU Negeri 16	26	41	67

	17	SMU Negeri 17	31	19	50
	18	SMU Negeri 18	14	34	48
	19	SMU Negeri 19	15	15	30
	20	SMU Negeri 20	8	3	11
	21	SMU Swasta	183	258	441
	22	Madrasah Aliyah 1	2	10	12
	23	Madrasah Aliyah 2	3	3	6
	24	Madrasah Aliyah 3	0	3	3
Jumlah			814	1007	1821

Dari data diatas dapat diketaahui sebagian besar PNS yang terdapat pada unit kerja tersebut berjenis kelamin perempuan.

Tabel 10 : *Potensi Pegawai Menurut Jenis Kelamin Unit Kerja Cabang Dinas*

Nomor		Bagian/Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
Unit	Urut		Laki-laki	Perempuan	
	1	Cabang Dinas Cab. Dinas PK.Biringkanaya	12	5	17
	2	SDN. Kec. Biringkanaya	48	93	141
	3	SD Inpres Kec. Biringkanaya	103	195	298
	4	SD Swasta Kec.Biringkanaya	3	3	6

0	0	0	MI Kec. Birngkanaya	5
30	29	1	TK Kec. Birngkanaya	6
18	9	9	Cab. Dinas PK Bontoala	7
91	70	21	SDN. Kec. Bontoala	8
29	18	11	SD Inpres Kec. Bontoala	9
29	18	11	SD Swasta Kec. Bontoala	10
1	0	1	MI Kec. Bontoala	11
22	22	0	TK Kec. Bontoala	12
21	14	7	Cab. Dinas PK Makassar	13
253	190	63	SDN. Kec. Makassar	14
76	53	23	SD Inpres Kec. Makassar	15
24	18	6	SD Swasta Kec. Makassar	16
0	0	0	MI Kec. Makassar	17
33	32	1	TK Kec. Makassar	18
17	10	7	Cab. Dinas PK Mamajang	19
141	101	40	SDN. Kec. Mamajang	20
115	79	36	SD Inpres Kec. Mamajang	21
23	16	7	SD Swasta Kec. Mamajang	22
0	0	0	MI Kec. Mamajang	23
25	24	1	TK Kec. Mamajang	24
13	6	7	Cab. Dinas PK Manggala	25

26	SDN. Kec. Manggala	24	25	49
27	SD Inpres Kec. Manggala	88	226	314
28	SD Swasta Kec. Manggala	0	5	5
29	MI Kec. Manggala	0	0	0
30	TK Kec. Manggala	0	0	0
31	Cab. Dinas PK Mariso	3	8	11
32	SDN. Kec. Mariso	25	91	116
33	SD Inpres Kec. Mariso	6	30	36
34	SD Swasta Kec. Mariso	5	10	15
35	M.I. Kec. Mariso	0	0	0
36	TK. Kec. Mariso	2	17	19
37	Cab.Dinas PK. Panakkukang	3	10	13
38	SDN Kec. Panakkukang	33	150	183
39	SD Inpres Kec. Panakkukang	59	190	249
40	SD Swasta Kec.Panakkukang	7	18	25
41	M.I. Kec. Panakkukang	3	0	3
42	TK. Kec. Panakkukang	0	19	19
43	Cab.Dinas PK Rappocini	7	10	17

44	SDN Kec.Rappocini	37	1360	173
45	SD Inpres Kec.Rappocini	55	225	280

46	SD Swasta Kec.Rappocini	9	27	36
47	M.I. Kec.Rappocini	0	0	0
48	TK Kec.Rappocini	1	61	62
49	Cab.Dinas PK Tallo	12	5	17
50	SDN Kec. Tallo	32	82	114
51	SD Inpres Kec. Tallo	93	150	243
52	SD Swasta Kec. Tallo	5	12	17
53	M.I. Kec. Tallo	1	4	5
54	TK Kec. Tallo	1	23	24
55	Cab.Dinas Kec.Tamalate	8	7	15
56	SDN Kec. Tamalate	63	95	158
57	SD Inpres Kec. Tamalate	65	169	234
58	SD Swasta Kec. Tamalate	3	20	23
59	M.I. Kec. Tamalate	0	1	1
60	TK Kec. Tamalate	0	38	38
61	Cab. Dinas PK Tamalanrea	8	6	14
62	SDN Kec. Tamalanrea	34	50	84
63	SD Inpers Kec. Tamalanrea	62	137	199
64	SD Swasta Kec. Tamalanrea	5	6	11
65	M.I. Kec. Tamalanrea	0	0	0
66	TK Kec. Tamalanrea	0	13	13

67	Cab.DinasPK Ujung Pandang	6	10	16
68	SDN Kec. Ujung Pandang	37	99	136
69	SDInpresKec.Ujung Pandang	14	18	32
70	SDSwastaKec.UjungPandang	11	29	40
71	M.I. Kec. Ujung Pandang	0	0	0
72	TK Kec. Ujung Pandang	4	32	36
73	Cab.Dinas PK Ujung Tanah	6	2	8
74	SDN Kec.Ujung Tanah	39	44	83
75	SD Inpres Kec.Ujung Tanah	25	40	65
76	SD Swasta Kec.Ujung Tanah	5	7	12
77	M.I. Kec.Ujung Tanah	0	0	0
78	TK Kec.Ujung Tanah	0	21	11
79	Cab.Dinas PK Wajo	7	6	13
80	SDN Kec. Wajo	27	70	97
81	SD Inpres Kec. Wajo	3	7	10
82	SD Swasta Kec. Wajo	2	3	5
83	M.I. Kec. Wajo	0	0	0
84	TK Kec. Wajo	0	0	0
85	Sekolah Luar Biasa Type C	3	4	7
Jumlah		1366	3473	4839

Dari data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada Unit Kerja Cabang Dinas sebagian besar PNS yang terdapat di unit kerja tersebut berjenis kelamin perempuan.

Tabel 11 : *Potensi Pegawai Menurut Jenis Kelamin Unit Kerja*

SMK Negeri/ Swasta/ SKB

Nomor		Bagian/Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
Unit	Urut		Laki-laki	Perempuan	
		SMK Negeri/ Swasta			
	1	SMK Negeri 1	40	35	75
	2	SMK Negeri 2	66	36	102
	3	SMK Negeri 3	43	28	71
	4	SMK Negeri 4	45	40	85
	5	SMK Negeri 5	112	34	146
	6	SMK Negeri 6	19	74	93
	7	SMK Negeri 7	23	35	58
	8	SMK Negeri 8	13	73	86
	9	SMK Swasta	97	56	153
		Jumlah	458	411	809
		Sanggar Kegiatan Belajar			
	1	SKB U. Pandang	13	19	32

	2	SKB Biringkanaya	13	25	38
Jumlah			26	44	70



Dari data diatas dapat dilihat jumlah PNS yang berjenis kelamin laki-laki jumlahnya lebih kecil dari jumlah PNS perempuan pada Unit Kerja SMK Negeri/Swasta/SKB, yaitu hanya ssekitar 30% saja.

Tabel 12 : Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis

Kelamin

Nomor		Bagian/Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
Unit	Urut		Laki-laki	Perempuan	
	1	Sekretariat DPRD	30	19	49
	2	Bagian	145	94	239
	3	Kantor	68	28	96
	4	Badan	112	82	194
	5	Dinas	952	409	1361
	6	Kecamatan	760	329	1089
	7	Perusahaan Daerah/KP N/Sek.KPU/Sek.Korpri	49	6	55
	8	Puskesmas	132	801	933

9	SLTPN/Swasta/MI	865	1499	2364
10	SMUN/Swasta/MA	814	1007	1821
11	Cabang Dinas	1366	3473	4839
12	SMKN/ Swasta	458	411	869
13	SKB	26	44	70
Jumlah		5777	8202	13979

Dari sekian banyak pegawai perempuan di jajaran pemerintah Kota Makassar, yang menempati jabatan struktural jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Untuk jabatan asisten walikota, dari empat jabatan, hanya satu yang ditempati oleh perempuan. Untuk jabatan Kepala Dinas, dari 19 jabatan tak satupun yang ditempati oleh perempuan. Begitupun untuk jabatan Kepala Badan, dari lima Badan, tak satupun dikepalai oleh perempuan. Pada posisi Kepala Kantor, dari lima posisi hanya satu yang ditempati oleh perempuan sisanya ditempati oleh laki-laki. Sedangkan pada posisi Kepala Bagian, dari 13 posisi juga hanya satu yang diisi oleh perempuan, yaitu Bagian Pemberdayaan Perempuan.

Menurut Drs. Abdul Rakhman, hal ini disebabkan oleh rendahnya SDM yang dimiliki oleh kaum perempuan. Sehingga kesempatan untuk menempati posisi strategis dalam

pemerintahan juga sangat tipis. Disamping itu, menurut beliau kondisi fisik perempuan yang memiliki banyak kekurangan juga menyebabkan kecilnya jumlah perempuan yang menempati posisi strategis dalam pemerintahan.

Hal senada juga disampaikan oleh aktivis perempuan Ibu Dr. Itji Diana Amin Daud. Menurut beliau walaupun perempuan memiliki potensi yang tidak kalah baiknya dengan kaum laki-laki, namun perempuan tidak memiliki ruang yang cukup untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Padahal kodrat yang dimiliki perempuan lebih kuat dibandingkan kaum laki-laki, yaitu untuk hamil dan melahirkan. Selain itu juga perempuan juga tidak memiliki modal yang cukup untuk lebih maju, yaitu SDM ataupun skill yang cukup. Ditambah lagi dengan adanya budaya patriarki yang terus mengikat kaum perempuan, sehingga menjadi salah satu kendala terbesar dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan di kota ini.

Lebih lanjut Ibu Itji mengatakan, untuk menghilangkan kendala-kendala tersebut diperlukan beberapa langkah yang harus ditempuh. Langkah-langkah tersebut antara lain :

1. Seluruh aspek tanpa terkecuali, harus ikut mensosialisasikan hak perempuan yang sama derajatnya dengan hak laki-laki. Yaitu dengan jalan menjalankan 10 butir HAM.
2. Memberikan perempuan akses ekonomi yang cukup.
3. Memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan secara formal maupun secara informal.
4. Perempuan harus terlibat dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut hak mereka sendiri.
5. Pemerintah harus segera menghentikan konflik yang berkepanjangan, dan segera menciptakan perdamaian.

Apabila semua aspek telah ikut serta dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, maka dalam waktu yang tidak berapa lama kesetaraan gender akan segera terpenuhi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian yang cukup mendalam akhirnya penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan di Pemerintah Kota Makassar dijalankan berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar hukum dan dilanjutkan dengan Perda No.14 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemberdayaan Perempuan Kota Makassar, dan SK Walikota NO. 4 Tahun 2001 Tentang Uraian Tugas Pemberdayaan Perempuan Kota Makassar sebagai pedoman pelaksanaannya. Salah satu realisasi dari pelaksanaan pemberdayaan perempuan tersebut adalah dengan membentuk Bagian Pemberdayaan Perempuan yang bertindak secara penuh sebagai pelaksana Pemberdayaan Perempuan di jajaran Pemerintah Kota Makassar khususnya dan di Kota Makassar pada umumnya.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberdayaan perempuan di jajaran Pemerintah Kota Makassar terbagi atas dua, yaitu faktor kendala dan faktor pendukung. Faktor kendala dalam pelaksanaan perempuan anatar lain :

- a. Kurangnya SDM yang dimiliki oleh kaum perempuan.
- b. Kurangnya ruang yang dimiliki kaum perempuan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya.
- c. Budaya masyarakat yang masih menempatkan kedudukan perempuan dibawah laki-laki.

Sedangkan faktor pendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan di jajaran pemerintah Kota Makassar adalah :

- a. Adanya Perda No. 14 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemberdayaan Perempuan Kota Makassar dan SK Walikota No. 4 Tahun 2001 Tentang Uraian Tugas Pemberdayaan Perempuan Kota Makassar yang dikeluarkan pemerintah untuk mulai melaksanakan pemberdayaan perempuan di jajaran

Pemerintah Kota Makassar, dan lebih lanjut di Kota Makassar.

- b. Perempuan mulai merasakan potensi yang dimilikinya dan mulai merasakan perlunya pengembangan potensi yang dimilikinya tersebut.

B. Saran-saran

Setelah melihat secara langsung pelaksanaan pemberdayaan perempuan di jajaran Pemerintah Kota Makassar, penulis merasa perlu memberikan saran agar dalam pelaksanaannya ke depan dapat lebih baik lagi. Saran-saran yang dapat penulis berikan antara lain :

1. Sebaiknya kaum perempuan diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri sama besarnya dengan yang diberikan kepada kaum laki-laki, agar SDM yang dimiliki perempuan dapat menjadi lebih baik dan dapat menempati posisi-posisi yang selama ini didominasi oleh kaum laki-laki.
2. Sebaiknya dalam pelaksanaannya, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai

pemberdayaan perempuan dapat lebih ditingkatkan sehingga tidak terdapat lagi perbedaan gender di Pemerintah Kota Makassar khususnya, dan di masyarakat Kota Makassar pada umumnya.

3. Agar semua lapisan masyarakat dapat turut serta dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan sehingga pelaksanaan pemberdayaan perempuan tidak hanya berhenti di kalangan pemerintah Kota Makassar saja, namun juga terlaksana disegala lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul,H.Rozali dan Syamsir, 2002, ***Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia***, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Andi Baso,Zohra, 2000, ***Langkah Perempuan Menuju Tegaknya Hak-hak Konsumen***, Makassar, YLK Sulsel.
- Effendi,H.A., 1994, ***Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional***, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Gandhi,Mahatma, 2002, ***Kaum Perempuan dan Keadilan Sosial***, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Kamaluddin,Jayadi Nas, 2002, ***Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah***, Makassar, University Press.
- Nurlan,Farida dkk, 2003, ***Profil dan Statistik Gender Kota Makassar***, Makassar, Bidang Pemberdayaan Perempuan Setkot Makassar dan Pusat Penelitian Gender Kota Makassar.
- Situmorang,Victor, 1988, ***Kedudukan Wanita di Mata Hukum***, Jakarta, P.T. Bina Aksara.
- Susilo,Zumrotin K., 2000, ***Perempuan Bergerak***, Makassar, YLK Sulsel.
- Syafi'i,Inu Kencana, 2003, ***Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi***, Bandung, C.V. Mandar Maju.
- Wahid,Abdul dan Irfan, Muhammad , 2001, ***Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual***,Bandung, P.T. Refika Aditama.
- Widjaja,H.A.W., 2002, ***Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi***, Jakarta, P.T. Rajagrafindo.